

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah suatu/tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Edward III 1980;1 dalam (Tachjan, 2006:25), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik ini akan terwujud. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab 2004:65) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Pelayanan perizinan usaha berbasis elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah mendatangi Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha mudah, cepat, dan terintegrasi.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha/dan atau kegiatan pada bidang tertentu dalam pengertian tersebut peran pelaku usaha yaitu UMK yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil adalah salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha yang menjalani usaha harus mempunyai izin usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB) guna sebagai legalitas usaha, setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai bidangnya masing-masing. NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal, pelaku UMK yang sudah mengantongi NIB, artinya usaha sudah formal, karena teregister dalam database, jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Berkaitan dengan salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang menangani tentang pelayanan perizinan usaha yaitu Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sistem perizinan usaha berbasis elektronik (OSS-RBA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk perizinan berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submissions (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Perubahan Kriteria Modal Usaha pada *Online Single Submission* (OSS-RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yakni (pasal 35 ayat (3) meliputi usaha mikro dengan modal usaha maksimal Rp 1 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), usaha kecil dengan modal usaha maksimal Rp 5 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), usaha menengah dengan modal lebih dari Rp 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Database Usaha, Mikro dan Kecil Kota Lhokseumawe

NO	URAIAN	JENIS USAHA		
		MIKRO	KECIL	JUMLAH
1	Sektor Perdagangan	2,490	275	2,813
2	Sektor Pertanian	92	1	93
3	Sektor Pertambangan	-	-	-
4	Sektor Industri	3,750	43	3,794
5	Sektor Perikanan	44	7	51
6	Sektor Transportasi	15	23	38
7	Sektor Perikanan	47	-	47
TOTAL		6.438	349	6.787

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
(Disperindagkop) Kota Lhokseumawe, 2024*

Tabel 1.1 mengutip dari rekapitulasi Disperindagkop Kota Lhokseumawe dapat diketahui bahwa perkembangan UMK di Kota Lhokseumawe berdasarkan dari beberapa sektor yaitu, pelaku usaha mikro berjumlah 6.438, usaha kecil 349, dengan total keseluruhan 6.787 pelaku usaha. Dengan banyaknya jumlah pelaku usaha di berbagai sektor di Kota Lhokseumawe berpengaruh terhadap perizinan usaha terutama usaha mikro dan kecil, permintaan untuk pengurusan izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan proses perizinan yang cepat, efisien, dan mudah diakses melalui sistem seperti OSS-RBA.

Tabel 1.3
Jumlah NIB Terbit Pada Pelaku UMK Tahun 2021-2024

Tahun	NIB terbit
2021	249
2022	1.522
2023	1.577
2024	3.500
Total	6.848

Sumber : DPMPTSP Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Lhokseumawe yang telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA dari tahun 2021-2024 adalah 6.848 UMK, terlihat bahwa jumlah NIB yang diterbitkan sedikit melebihi jumlah UMK yang terdaftar, peningkatan yang signifikan terutama terlihat pada tahun 2024 dengan jumlah penerbitan NIB mencapai 3.500, jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesiapan pelaku UMK dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan perizinan sistem OSS-RBA yang diterapkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, dengan itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) Dalam Upaya Meningkatkan Perizinan Usaha Pada UMK di DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi perizinan usaha dengan sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe?
2. Apa kendala dalam implementasi perizinan usaha OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, fokus kajian yang terkait implementasi sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe, yaitu :

1. Implementasi sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada komunikasi, disposisi, dan sumber daya.
2. Kendala dalam implementasi sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan UMK di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, khususnya *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan sistem OSS-RBA dalam meningkatkan perizinan usaha pada UMK di Kota Lhokseumawe untuk kedepannya bisa merangkul pelaku usaha agar mereka dapat memahami pentingnya mempunyai legalitas usaha dalam menjalankan usahanya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem OSS-RBA dalam penbendaharaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.